



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**ERVAN HARYANTO bin AMINANTO**, NIK. 3509312404810001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Bengawan Solo Gg II No. 9 RT.003 RW. 035, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

÷ Bahwa ayah kandung Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1975, yang dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 275/44/1975 tanggal 18 Agustus 1975;

hal. 1 dari 9 hal. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ÷ Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon tersebut dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama Ervan Haryanto, lahir di Jember 24-04-1971, Ervin Sunandi, Jember, 09-07-1983 dan Erik Adi Kusuma, Jember, 13-01-1993;
- ÷ Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/44/1975 tanggal 18 Agustus 1975, dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
  - Nama ayah kandung Pemohon tertulis Aginanto Sakwar Wiryo Pranoto, sebenarnya adalah Aminanto bin Sakwar Wiryo Pranoto;
- ÷ Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Persyaratan Pemberkasan PPPK Pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah nama di Buku Nikah ayah kandung Pemohon;
- ÷ Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis Aginanto Sakwar Wiryo Pranoto, yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 275/44/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tanggal 18 Agustus 1975, sebenarnya adalah Aminanto bin Sakwar Wiryo Pranoto;

Mebr hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah Pemohon (Aginanto) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama ayah Pemohon (Aginanto) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/44/1975, atas nama Pemohon (Aginanto dengan Rachma), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tanggal 18 Agustus 1975, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/53/31.2005/2025 atas nama ayah kandung Pemohon Aginanto tertanggal 14 Januari 2025, yang

Mebr hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ervan Haryanto bin Aminanto tertanggal 22 Mei 1999, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 103/22.2004/2009 atas nama Aminanto (ayah Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

## Bukti Saksi :

1. Saksi pertama: Ervin Sunandi bin Aminanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cumedak, Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 18 Agustus 1975, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember identitas Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang semula tertulis Aginanto Sakwar Wiryo Pranoto, sebenarnya adalah Aminanto bin Sakwar Wiryo Pranoto;
- Bahwa kekeliruan tersebut disadari saat Pemohon mengurus Persyaratan Pemberkasan PPPK Pemohon dan keperluan lainnya;

Mebr hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi tersebut, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember;

2. Saksi kedua: Sovi Kartika binti Moh.Cholim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Gang.2 No.9 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 18 Agustus 1975, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember identitas Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang semula tertulis Aginanto Sakwar Wiryo Pranoto, sebenarnya adalah Aminanto bin Sakwar Wiryo Pranoto;
- Bahwa kekeliruan tersebut disadari saat Pemohon mengurus Persyaratan Pemberkasan PPPK Pemohon dan keperluan lainnya;
- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi tersebut, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat

Mebr hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi PPPK mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *"Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.6), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal,

Mebr hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut serta keterangan saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1975 di Wilayah KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/44/1975 tanggal 18 Agustus 1975 tersebut yang tertulis Aginanto Sakwar Wiryo Pranoto, sebenarnya adalah Aminanto bin Sakwar Wiryo Pranoto;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk pemenuhan sebagai persyaratan administrasi PPPK dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah Jo. Nomor 30 Tahun 2024, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Mebr hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama ayah kandung Pemohon ( Ervan Haryanto) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/44/1975 tanggal 18 Agustus 1975, tertulis Aginanto Sakwar Wiryo Pranoto, **yang benar** Aminanto bin Sakwar Wiryo Pranoto;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** serta **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. H. Murdini, M.H.**

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Mebr hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II  
ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Phillien Sophia, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpa	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H. M.H**

Mebr hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Jr